



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi
1.0

Revisi tanggal :
-

Nomor LDK :
20260716001

Tanggal Penerbitan terakhir :
Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama Produk : **STARBAN PLUS 200/50 SC**
Bahan Aktif : Klorantraniliprol 200 g/L + Emamektin benzoate 50 g/L
Golongan : **IRAC – 28 + 6**
Nomor Pendaftaran : RI. 01010120269664
Jenis : Insektisida
Nama Perusahaan : PT. BIOTIS AGRINDO
Alamat : Jl. Pluit Karang Utara No. 6 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14450
Nomor Telepon : + 62 – 21 – 66696178
Nomor Faksimili : + 62 – 21 - 66696134

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Label:



GHS Kata Sinyal : Bahaya

GHS Pernyataan Bahaya

H302 Berbahaya jika tertelan

H319 Menyebabkan iritasi mata berat

H370 Menyebabkan kerusakan pada organ

H372 Menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang-ulang

H410 Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang

GHS Pernyataan Pencegahan

P260 Jangan menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semprotan

P280 Pakai pelindung mata/ pelindung wajah

GHS Pernyataan Respons

P308 + P311 JIKA terpapar atau dikuatirkan : Hubungi RUMAH SAKIT atau dokter

P337 + P313 Jika iritasi mata berlanjut : Dapatkan perhatian medis

P391 Kumpulkan tumpahan

GHS Pernyataan Penyimpanan dan Pembuangan

Silahkan merujuk ke Bagian 7 untuk Penyimpanan dan Bagian 13 untuk informasi Pembuangan

3. KOMPOSISI/ INFORMASI BAHAN

Bahan Aktif	No. CAS	Konsentrasi
Klorantraniliprol	500008-45-7	200 g/L
Emamektin benzoate	155569-91-8	50 g/L
Bahan Lainnya	-----	Hingga 1L



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi
1.0

Revisi tanggal :
-

Nomor LDK :
20260716001

Tanggal Penerbitan terakhir :
Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

- Jika terhirup** : Pindahkan ke udara segar. Bila pernafasan terhenti, beri pernafasan buatan atau beri oksigen oleh tenaga medis. Dapatkan pertolongan medis segera.
- Jika terkena mata** : Buka mata dan basuh mata dengan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Periksakan mata kepada tenaga medis.
- Jika terkena kulit** : Segera cuci permukaan kulit dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika gejala muncul. Cuci pakaian sebelum digunakan kembali.
- Jika tertelan** : Bilas mulut dengan air secara hati-hati. Jangan pernah memberikan/memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Cari pertolongan medis. **JANGAN** di buat muntah, kecuali diarahkan oleh petugas medis.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media Pemadaman** : api kecil: gunakan semprotan air, busa tahan alkohol, bahan kimia kering atau karbondioksida.
Kebakaran besar: busa tahan alkohol atau semprotan air
- Pemadaman yang Tidak Sesuai** : jangan gunakan aliran air padat karena dapat menyebarkan dan menyebarkan api.
- Bahaya spesifik selama kebakaran** : karena produk mengandung komponen organik yang mudah terbakar, kebakaran akan menghasilkan asap hitam pekat yang mengandung produk berbahaya dari pembakaran. Paparan produk penguraian dapat membahayakan kesehatan.
- Alat pelindung khusus** : kenakan pakaian pelindung lengkap dan alat bantu pernapasan mandiri.

6. TINDAKAN PADA SAAT KEBOCORAN/ TUMPAHAN TIDAK SENGAJA

- Tindakan pencegahan pribadi** : Kenakan pakaian pelindung sesuai dengan keselamatan operator selama menghilangkan tumpahan. Kenakan pelindung mata, sarung tangan tahan bahan kimia, sepatu bot dan baju kerja.
- Tindakan pencegahan lingkungan** : cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan. Jangan siram ke air permukaan atau sistem saluran pembuangan sanitasi. Jika produk mencemari sungai dan danau atau saluran air, informasikan kepada pihak berwenang masing-masing.
- Metode pembersihan** : tampung tumpahan dan kemudian kumpulkan dengan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar, (misalnya pasir, tanah,



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi
1.0

Revisi tanggal :
-

Nomor LDK :
20260716001

Tanggal Penerbitan terakhir :
Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan dalam wadah untuk pembuangan sesuai dengan peraturan lokal / nasional. Bersihkan permukaan yang terkontaminasi secara menyeluruh. Bersihkan dengan deterjen. Hindari pelarut. Simpan dan buang air cucian yang terkontaminasi.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan

: Jaga paparan produk ini seminimal mungkin, dan minimalkan jumlah yang disimpan di area kerja. Periksa Bagian 8 dari LDK ini untuk rincian tindakan perlindungan pribadi, dan pastikan bahwa tindakan tersebut diikuti. Langkah-langkah yang dirinci di bawah ini di bawah "Penyimpanan" harus diikuti selama penanganan untuk meminimalkan risiko bagi orang yang menggunakan produk di tempat kerja. Selain itu, hindari kontak atau kontaminasi produk dengan bahan yang tidak sesuai yang tercantum dalam Bagian 10.

Penyimpanan

: Perhatikan bahwa produk ini mudah terbakar dan oleh karena itu, untuk Penyimpanan, memenuhi definisi Barang Berbahaya di beberapa negara bagian. Jika Anda menyimpan produk tersebut dalam jumlah besar (ton), sebaiknya Anda berkonsultasi dengan otoritas Barang Berbahaya Anda untuk mengklarifikasi kewajiban Anda terkait penyimpanannya. Lindungi produk ini dari cahaya. Simpan dalam wadah asli tertutup di tempat yang kering, sejuk, berventilasi baik dari sinar matahari langsung. Pastikan produk tidak bersentuhan dengan zat yang tercantum di bawah "Inkompatibilitas" di Bagian 10. Beberapa sediaan cair mengendap atau terpisah saat berdiri dan mungkin perlu diaduk sebelum digunakan. Periksa kemasan - mungkin ada petunjuk penyimpanan lebih lanjut pada label.

8. PENGENDALIAN PAPARAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Ventilasi

: Produk ini hanya boleh digunakan di tempat yang berventilasi baik. Jika ventilasi alami tidak memadai, gunakan kipas angin.

Tindakan teknis

: Fasilitas yang menyimpan atau menggunakan bahan ini harus dilengkapi dengan fasilitas pencuci mata dan pancuran keselamatan.



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi	Revisi tanggal :	Nomor LDK :	Tanggal Penerbitan terakhir :
1.0	-	20260716001	Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

Tindakan higienis	: Cuci tangan dengan bersih setelah penanganan. Saat menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Cuci pakaian secara terpisah sebelum digunakan kembali.
Alat pelindung diri: Sistem pernapasan	: Biasanya, tidak diperlukan respirator saat menggunakan produk ini.
Kulit dan tubuh	: Kenakan pakaian pelindung yang sesuai - sepatu bot & sarung tangan tahan bahan kimia.
Tangan	: Cegah kontak kulit dengan memakai sarung tangan kedap air, pakaian dan, sebaiknya, celemek. Pastikan semua area kulit tertutup.
Mata	: Kacamata pelindung atau goggle harus dipakai saat produk ini digunakan. Kegagalan melindungi mata Anda dapat membahayakannya.

9. SIFAT FISIK DAN KIMIA

Warna	: Putih kekuningan
Kadar air	: 0.4% (max)
pH	: 5 - 6
Berat Jenis	: 1,11
Kekentalan	: 3,5 cPs (20°C)
Bau	: Tidak berbau
Kadar Bahan Aktif	: Klorantraniliprol 200 g/L + Emamektin benzoat 50 g/L

10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas	: Produk ini tidak mungkin bereaksi atau terurai dalam kondisi penyimpanan normal. Namun, jika Anda ragu, hubungi pemasok untuk mendapatkan saran tentang properti umur simpan.
Kondisi yang Harus Dihindari	: Lindungi produk ini dari cahaya. Simpan dalam wadah asli tertutup di tempat yang kering, sejuk, berventilasi baik dari sinar matahari langsung.
Inkompatibilitas	: Asam kuat, basa kuat, zat pengoksidasi kuat.
Pembusukan Kebakaran	: Pembakaran membentuk karbon dioksida, dan jika tidak sempurna, karbon monoksida dan mungkin asap. Air juga terbentuk. Dapat membentuk nitrogen dan senyawanya, dan dalam beberapa keadaan, menjadi oksida nitrogen. Kadang-kadang gas hidrogen sianida dalam atmosfer yang berkurang. Keracunan karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, lemas, mual, pusing, kebingungan, penglihatan kabur, gangguan penilaian, dan tidak sadar diikuti dengan koma dan kematian.
Polimerisasi	: Produk ini tidak akan mengalami reaksi polimerisasi.



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi	Revisi tanggal :	Nomor LDK :	Tanggal Penerbitan terakhir :
1.0	-	20260716001	Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksitas akut oral (LD₅₀) : tikus 1343,01 mg/kg bb
Toksitas akut dermal (LD₅₀) : tikus 5000 mg/kg bb;
Toksitas jangka pendek : NOAEL: 1188 mg/kg (tikus Jantan) dan 1526 mg/kg bb/hari (tikus betina) & 0.1 mg/kg bb/hari (tikus)
Toksitas jangka panjang : NOAEL: 805 mg/kg (tikus Jantan) dan 1076 mg/kg bb/hari (tikus betina) & 0.25 mg/kg bb/hari.
Inhalasi : >5.1 mg/l & >1.05 – 0.66 mg/l (4 jam)
Iritasi kulit : Iritasi ringan (kelinci).
Iritasi ringan : Iritasi ringan (kelinci).
Sensitisasi : menyebabkan alergi ringan pada *guinea pig*.
Karsinogenisitas : tidak menyebabkan efek karsinogenik.
Mutagenisitas : tidak menyebabkan efek mutagenic.
Toksitas reproduksi : tidak menyebabkan efek toksitas pada reproduksi.

12. INFORMASI EKOLOGI

Burung : Akut oral LD₅₀ Bobwhite quail >2250 mg/kg. akut oral LD₅₀ pada *mallard ducks* 76, *bobwhite quail* 264 mg/kg. Dietary LC₅₀ (8 hari) pada *mallard ducks* 570, *bobwhite quail* 1318 ppm.
Ikan : LC₅₀ (96 jam) pada *rainbow trout* 174, *sheepshead minnows* 1430 µg/l.
Lebah : LD₅₀ (48 jam) >104 µg/lebah; >4 µg/lebah (kontak); tidak menyebabkan efek toksitas.

13. PETUNJUK PEMBUANGAN LIMBAH

Produk : Sesuai dengan peraturan lokal dan nasional. Bacalah label produk untuk mendapatkan petunjuk. Jangan mencemari kolam, saluran air atau parit dengan bahan kimia atau wadah bekas.
Kemasan yang telah tercemar : Dilarang menggunakan kembali kemasan/ wadah bekas yang sudah kosong

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Transportasi laut – IMDG

UN No. : 3082
Nama pengiriman : Environmentally hazardous substance, Liquid. N.o.s
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Marine Pollutant : YA



LEMBAR DATA KESELAMATAN STARBAN PLUS 200/50 SC

Versi	Revisi tanggal :	Nomor LDK :	Tanggal Penerbitan terakhir :
1.0	-	20260716001	Tanggal Penerbitan pertama : 2026/07/16

Transportasi udara – IATA/ICAO

UN No : 3082

Nama pengiriman : Environmentally hazardous substance, Liquid. N.o.s

Kelas : 9

Kelompok pengemasan : III

15. REGULASI

Produk ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-Ind/Per/4/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/M-Ind/Per/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia

16. INFORMASI LAIN-LAIN

Dibuat oleh : PT. BIOTIS AGRINDO

Disiapkan oleh : Departemen *Product & Development*

Diperbaharui pada : 16 Juli 2026